

Pengaturan Regulasi dan Fatwa terhadap Praktik *PayLater*: Evaluasi Perbandingan antara Fatwa DSN-MUI dan Praktik di Lapangan (Studi pada *Platform PayLater* di Indonesia)

Lina Pusvisasari¹, Orina Pujastuti², Siti Nuralika Khilwani³ Syahla Fauziyah⁴

STAI Al-Azhary Cianjur, Jl. K.H Abdullah Bin Nuh, Kota Cianjur 43211, Indonesia^{1,2,3,4}

*Email Korespondensi: nenglinapusvisa@gmail.com

Diterima: 01-12-2025 | Disetujui: 11-12-2025 | Diterbitkan: 13-12-2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the practice of PayLater services among the public and assess their compliance with Sharia provisions based on the DSN-MUI Fatwa No. 117/DSN-MUI/11/2018 and the 2022 East Java MUI Fatwa on digital transactions. This study used a descriptive qualitative approach with data collection through a Google Form questionnaire and literature review. Ten respondents who had used PayLater services were selected. The results showed that the majority of respondents used PayLater only occasionally and were aware of additional fees or interest associated with the service. Furthermore, respondents' understanding of the DSN-MUI Fatwa varied, although all agreed that financial transactions should be free from usury. Based on the analysis, the conventional PayLater practices used by respondents were not fully compliant with Sharia principles, particularly regarding the existence of interest and the potential for usury in financing contracts. This study emphasizes the need for Sharia financial literacy education as an alternative that is more in line with DSN-MUI provisions.

Keywords: PayLater, usury, DSN-MUI Fatwa, digital financing, sharia economy.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penggunaan layanan PayLater di kalangan masyarakat serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/11/2018 dan Fatwa MUI Jawa Timur Tahun 2022 tentang transaksi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui kuesioner Google Form, serta studi kepustakaan. Jumlah responden sebanyak 10 orang yang pernah menggunakan layanan PayLater. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden menggunakan PayLater hanya sesekali dan menyadari adanya biaya tambahan atau bunga dalam layanan tersebut. Selain itu, pemahaman responden terhadap Fatwa DSN-MUI masih beragam, meskipun seluruh responden sepakat bahwa transaksi keuangan harus bebas dari unsur riba. Berdasarkan analisis, praktik PayLater konvesional yang digunakan responden belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, khususnya terkait keberadaan bunga dan potensi riba dalam akad pembiayaan. Penelitian ini menegaskan perlunya edukasi.

Katakunci: PayLater, riba, Fatwa DSN-MUI, Pembiayaan digital, ekonomi syariah.

Bagaimana Cara Sitas Artikel ini:

Rivanza, Erfrian Aditya, Wisnu Anggara, & Alief Rakhman Setyanto. (2025). Analisis Pengaruh Penanaman Modal dalam Negeri, Tenaga Kerja dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Domestik Regional Bruto Kota Bandar Lampung. *Indonesia Economic Journal*, 1(2), 1894-1911.
<https://doi.org/10.63822/re2h6b33>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sistem keuangan dan perilaku konsumsi masyarakat Indonesia. Salah satu inovasi yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir adalah layanan *Buy Now, Pay Later* (BNPL) atau yang lebih dikenal dengan istilah *PayLater*. Layanan ini memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian barang atau jasa dengan metode pembayaran tertunda, baik secara cicilan maupun pelunasan di kemudian hari, tanpa harus memiliki kartu kredit.

Fitur *PayLater* semakin diminati karena memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran "nanti" untuk berbagai jenis transaksi. Ini meliputi kebutuhan sehari-hari seperti belanja online hingga membayar kebutuhan perjalanan, seperti membeli tiket pesawat, memesan hotel, dan mengisi paket data internet. Dengan perkembangan yang pesat dalam penggunaan layanan keuangan berbasis teknologi serta adanya permintaan untuk metode pembayaran yang lebih fleksibel, fitur *PayLater* memiliki peluang besar untuk diterima oleh masyarakat. Meski demikian, terdapat tantangan terkait pemahaman penggunaan layanan ini, serta pengaruhnya terhadap kebiasaan keuangan dan tanggung jawab pembayaran di masa yang akan datang (Habiba et al., 2024).

Di Indonesia, adopsi *PayLater* tumbuh signifikan. Menurut (Khadafi, 2025) Sebagai contoh, berdasarkan data dari PEFINDO Biro Kredit (*IdScore*), per Desember 2023 terdapat sekitar 13,4 juta pengguna aktif *PayLater* di Indonesia. Selanjutnya, pada bulan Februari 2025, jumlah pengguna tercatat sebesar sekitar 17,26 juta, meningkat sekitar 25,53% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total nilai kredit/penyaluran mencapai Rp 36,24 triliun.

Dari aspek industri perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menginformasikan bahwa total pinjaman *PayLater* (BNPL) di sektor perbankan telah menyentuh angka Rp 22,57 triliun pada Januari 2025, dengan jumlah akun sekitar 24,44 juta. Data dari OJK juga mengungkapkan bahwa pertumbuhan tahunan (*year-on-year*) dari total *PayLater* yang belum dibayar mencapai 46,45% pada Januari 2025.

Fenomena ini dipengaruhi oleh beberapa elemen. Pertama, kemudahan dalam mengakses layanan digital memungkinkan pengguna untuk mendaftar *PayLater* melalui aplikasi *fintech* atau *e-commerce* dengan cara yang cukup cepat. Kedua, penggabungan *PayLater* dalam platform e-commerce dan aplikasi dompet digital mempermudah konsumsi secara instan. Ketiga, mayoritas pengguna berasal dari kalangan generasi muda, data dari *IdScore* menunjukkan bahwa penggunaan *PayLater* lebih banyak oleh generasi milenial (~52,13%) dan Gen Z (~35%) pada Desember 2023.

Walaupun *PayLater* menawarkan kemudahan dalam mengakses dana dan meningkatkan partisipasi digital, dari sudut pandang ekonomi Islam, layanan ini tetap menghadapi beberapa masalah syariah, terutama yang berkaitan dengan keberadaan unsur bunga (*riba*) dan denda atas keterlambatan pembayaran (*gharamah*).

Dari sudut pandang ekonomi Islam, *PayLater* juga menimbulkan masalah syariah yang cukup menantang. Sebagian besar layanan *PayLater* lama masih menggunakan pembiayaan berbasis bunga dikenal sebagai *riba nasi'ah* karena penundaan pembayaran. Selain itu, prinsip syariah tidak mengizinkan adanya denda keterlambatan, juga dikenal sebagai denda keterlambatan, yang berorientasi pada keuntungan. Menurut fikih muamalah, denda keterlambatan hanya boleh digunakan sebagai hukuman (*ta'zir*) bagi pelanggan yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran. Hasilnya tidak boleh digunakan untuk keuntungan perusahaan, tetapi harus diberikan kepada kegiatan sosial (*charity*). Fatwa DSN-MUI

No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran menegaskan prinsip ini.

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI), lembaga yang bertanggung jawab untuk menetapkan standar syariah di bidang muamalah, sangat berperan dalam memberikan dasar hukum syariah untuk praktik pembiayaan berbasis teknologi. Beberapa fatwa penting DSN–MUI terkait pengembangan *PayLater* syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, yang menjelaskan akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati di awal, tanpa unsur bunga. Akad ini dapat menjadi alternatif dalam pembiayaan konsumtif berbasis *PayLater* syariah, karena memenuhi prinsip transparansi dan keadilan.
- 2) Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*, yang mengatur pinjaman kebaikan (*qardh hasan*) tanpa tambahan imbalan, sebagai bentuk tolong-menolong antarindividu dalam memenuhi kebutuhan.
- 3) Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, yang menjadi landasan pengembangan produk *fintech* lending dan *PayLater* syariah. Fatwa ini menegaskan bahwa seluruh transaksi digital harus bebas dari *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi), serta harus dilandasi akad yang sah menurut syariah.
- 4) Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 adalah fatwa tentang uang elektronik syariah. Fatwa ini memberikan panduan syariah untuk penggunaan uang elektronik, seperti *e-money* agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu menghindari unsur *riba*, *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (judi), *tadlis* (penipuan), *risywah* (suap), dan *israf* (berlebihan).
- 5) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur No. 04 Tahun 2022 tentang Transaksi Digital dengan Sistem *PayLater*.

Melalui keputusan-keputusan tersebut, DSN–MUI berfungsi sebagai pengawas kepatuhan syariah sekaligus pemandu dalam inovasi keuangan digital syariah di tanah air. Beberapa institusi keuangan dan platform digital telah mulai mengimplementasikan model *PayLater* syariah yang didasarkan pada akad murabahah dan qardh, seperti LinkAja Syariah, Bank Syariah Indonesia (BSI), dan Alami Institute. Meskipun demikian, tingkat penerapannya masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan *PayLater* yang bersifat konvensional, dan kolaborasi antara regulator, DSN–MUI, serta industri masih sangat dibutuhkan untuk memperkuat dasar hukum dan pengelolaan syariah dalam sektor ini.

Oleh karena itu, munculnya kebutuhan baik di bidang akademik maupun praktis untuk mengevaluasi kesesuaian sistem *PayLater* dengan prinsip syariah serta peraturan yang ada di Indonesia. Penilaian ini krusial untuk memastikan bahwa inovasi keuangan digital tidak hanya merangsang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan manfaat umum yang tercantum dalam *maqashid al-syariah*. Analisis terhadap praktik *PayLater* dari sudut pandang hukum syariah serta kebijakan regulasi juga dapat memberikan saran untuk pembuat kebijakan, pengatur, dan sektor industri dalam merintis ekosistem keuangan digital yang sehat, inklusif, dan adil.

KAJIAN PUSTAKA

1. Konsep *PayLater*

PayLater adalah metode yang digunakan untuk melakukan cicilan atau menunda pembayaran ketika melakukan pembelian secara daring yang banyak ditawarkan oleh berbagai perusahaan digital sebagai salah satu opsi pembayaran. *PayLater* adalah cara untuk memberikan pinjaman uang melalui internet yang disesuaikan dengan kemajuan zaman guna memenuhi kebutuhan setiap penggunanya.

Menurut (Shafitri et al., 2023, hlm. 49) *PayLater* adalah layanan keuangan yang menerapkan sistem pembayaran melalui cicilan tanpa perlu adanya kartu kredit yang umum dimiliki oleh beragam marketplace untuk mendukung calon konsumennya.

Mekanisme usaha *e-commerce* melalui transaksi Paylater dalam aplikasi merupakan pembayaran yang dilakukan dengan cara cicilan atau pinjaman dalam waktu yang sudah ditentukan. Penggunaan media elektronik untuk transaksi adalah bentuk pengembangan bisnis digital yang bertujuan mengikuti perkembangan zaman dan memperluas cakupan jual beli. Transaksi *e-commerce* termasuk dalam kategori transaksi *khinayah* (kiyasan) yang memiliki kekuatan hukum yang setara dengan transaksi yang dilakukan secara langsung (*sarih*). *E-commerce* dinyatakan sah secara hukum selama barang yang dijual sesuai dengan rincian, gambar, dan ilustrasi yang ditampilkan di situs web. Dalam transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum, fokus utamanya adalah pada niat dan tujuan dari masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut (Devianti & Mawardi, 2024).

Beragam jenis *platform* yang menawarkan layanan bayar nanti di Indonesia dapat ditemukan, mencakup aplikasi perdagangan elektronik, dompet digital, dan perusahaan *fintech* mandiri yang memberikan pilihan pembayaran dengan cicilan. Berikut adalah beberapa *platform* bayar nanti yang terkenal dan sering digunakan:

- 1) Shopee *Paylater* (*SPayLater*): Fitur kredit yang ditawarkan dalam aplikasi Shopee dengan jangka waktu pembiayaan antara 1 hingga 12 bulan. Dikenal sebagai layanan paylater terbesar di Indonesia dengan batas pinjaman mencapai puluhan juta rupiah.
- 2) *GoPay Paylater*: Sistem pembayaran paylater yang terintegrasi dalam ekosistem Gojek, dapat digunakan untuk layanan *GoRide*, *GoFood*, dan berbagai *merchant* lainnya, dengan jangka waktu hingga 12 bulan.
- 3) Kredivo: Sebuah layanan *fintech* mandiri yang menawarkan pinjaman paylater dengan durasi cicilan dari 30 hari hingga 24 bulan serta suku bunga yang bersaing. Dapat digunakan di berbagai *platform e-commerce* seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada.
- 4) Akulaku: Sebuah *platform* multifungsi yang menyediakan opsi paylater dan pinjaman tunai dengan lama cicilan sampai 15 bulan, yang bisa dimanfaatkan untuk berbelanja di banyak merchant serta pengisian pulsa.
- 5) Ovo *Paylater*: Khusus tersedia untuk pengguna Ovo Premier dan dipergunakan untuk transaksi di Tokopedia dengan cicilan tanpa perlu kredit.
- 6) Indodana: *Platform paylater* yang menawarkan pilihan pembayaran dalam 30 hari atau cicilan selama 3, 6, atau 12 bulan, melayani berbagai merchant.
- 7) Traveloka *Paylater*: Menawarkan kemudahan cicilan untuk produk yang tersedia di Traveloka, seperti tiket dan akomodasi hotel.

- 8) JULO *Paylater*: Sebuah *platform* yang berfokus pada penyediaan layanan *paylater* untuk kebutuhan sehari-hari serta pengeluaran dasar.
- 9) EasyCash: sebuah *platform* pendanaan berbasis teknologi informasi yang legal dan diawasi oleh OJK. EasyCash menawarkan proses pengajuan yang cepat dan mudah melalui aplikasi, pinjaman tanpa jaminan, dan limit yang cukup tinggi.

2. Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai Layanan Pembiayaan yang Berbasis Teknologi Informasi adalah sebuah ketentuan yang merumuskan layanan pembiayaan yang memanfaatkan teknologi informasi sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan ini menjelaskan bagaimana proses pembiayaan yang dilakukan lewat jaringan elektronik dan internet harus selaras dengan pedoman syariah, seperti bebas dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, serta elemen haram lainnya. Beberapa hal penting dalam fatwa ini mencakup:

- a. Penjelasan mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi sebagai upaya untuk mempertemukan antara pihak yang menyediakan dan menerima pembiayaan melalui *platform* elektronik.
- b. Ketentuan mengenai akad yang diizinkan dalam layanan pembiayaan ini yang sejalan dengan prinsip syariah.
- c. Prosedur dan persyaratan yang wajib dipenuhi agar layanan ini sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
- d. Para penyelenggara layanan *fintech* syariah diwajibkan untuk mematuhi fatwa ini agar produk dan layanan yang ditawarkan diakui halal dan sesuai dengan syariah.
- e. Fatwa ini berfungsi sebagai acuan hukum utama untuk pengembangan fintech syariah di Indonesia, memastikan bahwa layanan pembiayaan digital dapat menjalankan prinsip-prinsip Islam dengan benar dan terhindar dari praktik yang dilarang dalam syariah.

Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai Layanan Pembiayaan yang Didukung oleh Teknologi Informasi dengan Prinsip Syariah, menguraikan sejumlah syarat dalam ketentuan umumnya termasuk bentuk akad yang diterapkan dalam *fintech* untuk model pembiayaan *peer to peer* syariah. Jenis akad yang disebutkan mencakup akad *bai'*, akad *ijarah*, akad *musyarakah*, akad *mudharabah*, akad *qard*, akad *wakalah*, dan akad *wakalah bil ujrah*. Selain itu, dalam fatwa tersebut diungkapkan bahwa akad yang dipilih oleh pihak-pihak dalam pelaksanaan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad yang sesuai dengan karakteristik layanan pembiayaan yang diterapkan.

Oleh sebab itu, kemajuan perusahaan-perusahaan *start-up* di sektor *fintech* Syariah semakin banyak dibahas dan perkembangannya sangat cepat untuk mendorong semangat umat Islam beralih pada produk yang berlandaskan syariah. Contohnya, skema akad transaksi yang paling populer dan banyak diminati oleh masyarakat adalah akad *murabahah* dan akad *wakalah bil ujrah* (Wulandari & Khairun, 2019).

3. Regulasi Pemerintah/Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

POJK No.77/POJK. 01/2016 merupakan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berkaitan dengan layanan pinjam-meminjam uang yang berbasis pada teknologi informasi (LPMUBTI). Regulasi ini menetapkan aturan untuk penyelenggaraan layanan keuangan yang menghubungkan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui *platform* teknologi informasi secara daring. Isu-isu yang dibahas dalam POJK ini meliputi:

- a. Penjelasan mengenai layanan, pihak yang memberikan pinjaman, dan pihak yang menerima pinjaman dalam konteks pinjaman yang berbasis teknologi.
- b. Kewajiban bagi penyelenggara untuk melakukan registrasi dan mendapatkan lisensi dari OJK sebelum memulai operasional LPMUBTI.
- c. Penyelenggara diharuskan untuk menyediakan dan mengelola rekening *escrow* serta akun virtual demi keamanan transaksi antara pemberi dan penerima pinjaman.
- d. Protokol perjanjian pelaksanaan LPMUBTI antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman serta antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi berjalan dengan cara yang transparan, adil, dan aman bagi semua pihak sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam sektor jasa keuangan di Indonesia.

4. Penelitian Terdahulu

- a. Aspek Syariah dalam Paylater: Kesesuaian dengan Hukum Islam

Penelitian berjudul “*Reconstructing Paylater Schemes in Islamic Fintech: A Normative Analysis of Deferred Payment Contracts Under Sharia Economic Law*” menyimpulkan bahwa skema *paylater* dapat dianggap patuh terhadap prinsip syariah jika dirancang sebagai *bai’ bi tsaman ajil* (transaksi jual beli dengan pembayaran ditangguhkan) atau *murabahah* (jual beli dengan keuntungan tambahan). Hal ini berlaku selama elemen seperti harga, kepemilikan aset, dan risiko ditetapkan dengan jelas, serta sanksi atas keterlambatan pembayaran tidak melibatkan riba (bunga).

- b. Studi Kasus Platform Spesifik (Shopee)

Penelitian yang berjudul “*Perspektif Hukum Islam tentang Akad Qardh dalam Pembayaran (Paylater) Jual-beli Online Aplikasi Marketplace Shopee*” menjelaskan bahwa walaupun Shopee *Paylater* dapat digolongkan sebagai akad *qardh* (pinjaman), penerapan sanksi atau biaya tambahan pada beberapa situasi dipandang sebagai elemen riba.

- c. Faktor Sosial, Perilaku, dan Penerimaan Fintech Paylater

Dalam penelitian kuantitatif yang berjudul “*The Factors Influencing Behavioural Intention Fintech Lending (Paylater) Among Generation Z Indonesian Muslims and Islamic Consumption Ethics Views*”, ditemukan bahwa faktor-faktor seperti ekspektasi kinerja, pengaruh sosial, motivasi hedonisme, dan kebiasaan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap keinginan untuk menggunakan *paylater* di kalangan generasi Z.

Studi berjudul “*Adoption of Sharia-Based Fintech Innovation in Indonesia: A Case Study of the Paylater e-Commerce Platform*” memasukkan unsur religiositas serta citra ke dalam kerangka Model Penerimaan Teknologi (TAM). Temuannya: religiositas dalam Islam dan citra dapat memperkuat sikap positif terhadap pemanfaatan *paylater* melalui pandangan tentang

kemudahan penggunaan, tetapi juga dapat menurunkan sikap tersebut melalui pandangan mengenai manfaat.

Penelitian berjudul “*The Effect Of Sharia Financial Literacy On The Consumer Behavior Of Generation Z Students With Paylater Users As A Mediation Variable*” mengungkapkan bahwa literasi keuangan yang berbasis syariah berpengaruh pada perilaku konsumsi mahasiswa, dengan paylater berfungsi sebagai penghubung. Dengan kata lain, pemahaman mengenai syariah memiliki kontribusi dalam cara penggunaan *paylater* dan berpotensi menimbulkan perilaku konsumtif.

d. Evaluasi Kritis dan Rekomendasi

Karena kemungkinan riba, ketidakjelasan kontrak, dan sanksi yang tidak adil, sejumlah studi menemukan bahwa banyak model *paylater e-commerce* belum sepenuhnya mematuhi prinsip syariah. Disarankan agar penyedia *fintech* mengubah skema pembayaran mereka agar berbasis jual beli daripada pinjaman, memiliki harga dan tenor yang jelas, dan menghindari bunga tersembunyi atau biaya riba. Untuk menjaga prinsip *maqāṣid al-sharī‘ah* (tujuan syariah), seperti keadilan, perlindungan konsumen, dan transparansi, undang-undang dan fatwa dari otoritas syariah, seperti DSN-MUI, harus semakin diintegrasikan dalam pengembangan *fintech paylater*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam mengenai pengalaman, persepsi, dan alasan pengguna dalam memanfaatkan layanan PayLater serta membandingkannya dengan ketentuan syariah dalam fatwa DSN-MUI. Metode deskriptif dipilih untuk menggambarkan fenomena apa adanya berdasarkan data yang diperoleh dari responden dan sumber tertulis (Lexy J, 2017).

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui kuesioner terbuka (*open-ended*) menggunakan Google Form yang diisi oleh pengguna PayLater, serta hasil observasi terhadap komentar dan pengalaman pengguna pada media sosial. Data Sekunder yang berasal dari fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan Pembiayaan berbasis Teknologi informasi, dan fatwa MUI Jawa Timur Nomor. 4 tahun 2022 tentang transaksi digital dengan sistem PayLater, artikel ilmiah dari jurnal yang membahas PayLater, referensi lainnya yang terkait dengan konsep riba, akad dalam syariah, dan literatur ekonomi Islam.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan kuesioner untuk menggali pendapat, persepsi, dan pengalaman pengguna PayLater, Dokumentasi yang berupa tangkapan layar (*Screenshot*) komentar pengguna PayLater, dan studi kepustakaan guna mengkaji literatur, jurnal, dan fatwa yang berkaitan dengan akad pembiayaan, layanan keuangan digital, serta PayLater. Terakhir, data dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan tahapan-tahapan seperti reduksi data (mengelompokkan seluruh jawaban responden kedalam berbagai tema), penyajian data (menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif dari hasil ringkasan Google Form), dan Penarikan kesimpulan (Membandingkan hasil temuan dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI untuk melihat kesesuaian atau ketidaksesuaian praktik PayLater di lapangan).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini melibatkan 10 responden pengguna layanan PayLater yang diperoleh melalui kuesioner online. Mayoritas responden berusia 18 – 25 tahun dan bekerja sebagai mahasiswa serta pekerja swasta. Platform PayLater yang paling sering digunakan adalah Shopee PayLater namun, adapula yang menggunakan PayLater lainnya seperti Traveloka PayLater, EasyCash dan lainnya. Sebagian besar responden menggunakan PayLater minimal 1 – 2 kali dalam sebulan untuk keperluan belanja daring, kebutuhan mendesak, ataupun karena adanya promo.

1. Fenomena Penggunaan PayLater



Gambar 1. Frekuensi Penggunaan PayLater

(Sumber: Data Penelitian 2025)


Berdasarkan gambar 1, seluruh responden (100%) menyatakan bahwa mereka jarang menggunakan layanan PayLater, yaitu sekitar 1 – 2 bulan sekali. Tidak ada responden yang menggunakan PayLater secara rutin, baik mingguan maupun harian. Temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung tidak menjadikan PayLater sebagai alat transaksi utama, melainkan hanya sebagai alternatif ketika diperlukan. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa penggunaan PayLater masih dianggap pilihan sekunder, bukan kebutuhan primer.



Gambar 2. Alasan penggunaan PayLater

(Sumber: Data Penelitian 2025)

Dari Gambar 2 berdasarkan hasil kuesioner, alasan utama responden menggunakan layanan PayLater didominasi oleh kategori kebutuhan mendesak sebesar 36,36%. Temuan ini menunjukkan bahwa PayLater banyak dimanfaatkan sebagai solusi cepat ketika responden membutuhkan barang atau layanan namun belum memiliki dana yang cukup pada saat itu. Selain itu, masing-masing 27,27% responden memilih PayLater karena adanya promo serta faktor fleksibilitas pembayaran, yang mengindikasikan bahwa sebagian pengguna tertarik pada kemudahan cicilan serta potongan harga yang ditawarkan platform. Sementara itu, 9,09% responden memilih alasan lain (other), yang umumnya berkaitan dengan faktor kenyamanan atau kebiasaan dalam bertransaksi secara digital. Hasil ini menggambarkan bahwa penggunaan PayLater tidak hanya didorong oleh kebutuhan finansial mendesak, tetapi juga oleh strategi pemasaran dan kemudahan sistem yang ditawarkan penyedia layanan.




Gambar 3. Platform PayLater yang Paling Banyak Digunakan

(Sumber: Data Penelitian 2025)

Berdasarkan Gambar 3, Platform PayLater yang paling banyak digunakan adalah Shopee PayLater, yaitu oleh 7 responden (63,64%). Selanjutnya terdapat 3 responden (27,27%) yang menggunakan platform lain (Easy Cash, Traveloka PayLater), dan 1 responden (9,09%) yang menggunakan Kredivo. Tidak ada responden yang menggunakan GoPayLater. Temuan ini menunjukkan bahwa Shopee PayLater merupakan platform yang paling dominan digunakan oleh responden. Hal ini dapat disebabkan oleh tingginya popularitas Shopee sebagai marketplace utama, proses aktivasi yang mudah, serta fitur cicilan yang relatif fleksibel. Sementara itu, rendahnya penggunaan platform lain menunjukkan preferensi yang kuat terhadap ekosistem belanja online tertentu.


2. Pemahaman Prinsip Syariah



Gambar 4. Pengetahuan Transaksi Keuangan Harus Bebas Riba

(Sumber: Data Penelitian 2025)


Berdasarkan Gambar 4, hasil kuesioner menunjukkan bahwa seluruh responden (100%) menyatakan bahwa transaksi keuangan seharusnya bebas dari unsur riba. Temuan ini menggambarkan bahwa pemahaman dasar mengenai larangan riba dalam perspektif syariah sudah dimiliki oleh semua responden, meskipun tingkat pemahaman mereka terhadap implementasinya dalam produk keuangan modern dapat berbeda-beda. Keseragaman jawaban ini juga menegaskan bahwa secara prinsip, para responden sudah memiliki kesadaran bahwa riba adalah praktik yang dilarang dalam Islam dan harus dihindari dalam setiap bentuk transaksi, termasuk produk pembiayaan digital seperti PayLater.



Gambar 5. Persepsi terhadap Biaya Tambahan atau Bunga PayLater

(Sumber: Data Penelitian 2025)

Gambar 5 menunjukkan bahwa sebagian besar responden, yaitu 9 orang (81,82%), menganggap biaya tambahan atau bunga. Sementara 2 orang (18,18 %) menjawab “mungkin”, dan tidak ada satupun responden yang menyatakan bahwa PayLater tidak mengandung tambahan biaya. Temuan ini menunjukkan tingkat pemahaman yang cukup tinggi bahwa layanan PayLater memang tidak terlepas dari unsur biaya tambahan, baik berupa bunga, biaya penanganan, maupun denda. Namun, adanya respon “mungkin” menandakan masih terdapat sebagian kecil mahasiswa yang belum benar-benar memahami struktur biaya pada layanan ini.



Gambar 6. Pengetahuan tentang Fatwa DSN-MUI terkait Akad Pembiayaan
(Sumber: Data Penelitian 2025)

Berdasarkan Gambar 6, sebanyak 6 responden (54,55%) mengetahui adanya fatwa DSN-MUI yang mengatur akad pembiayaan, sementara 5 responden (45,45%) menyatakan tidak mengetahui. Data ini mengindikasikan bahwa tingkat literasi syariah mahasiswa terkait akad pembiayaan masih berada pada tingkat menengah. Meskipun sebagian besar sudah mengetahui dasar hukum syariah yang mengatur transaksi pembiayaan, namun hampir setengah responden belum memahami aspek normatif ini. Kondisi tersebut paling dicermati, mengingat penggunaan PayLater berkaitan langsung dengan isu kehalalan sistem transaksi digital masa kini.

Pada pertanyaan mengenai kesesuaian PayLater dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI khususnya prinsip bebas riba, transparansi akad, dan larangan denda berlebih mayoritas responden memberikan penilaian negatif. Dari 10 responden yang menjawab, sebanyak 7 responden menyatakan bahwa PayLater tidak sesuai karena masih mengandung unsur riba melalui bunga, denda keterlambatan, maupun biaya tambahan yang tidak dijelaskan secara rinci. Selain itu, beberapa responden menilai terdapat potensi *gharar* karena akad PayLater seringkali tidak dijelaskan secara transparan kepada pengguna. Sementara itu 2 responden memberikan jawaban bahwa PayLater hanya dapat dinilai sesua apabila bebas dari riba dan menggunakan akad syariah seperti *murabahah* dan *Ujrah*. Adapun 1 responden menyatakan tidak memiliki pengetahuan untuk menilai. Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa persepsi responden cenderung melihat PayLater konvesional sebagai layanan yang belum selaras dengan prinsip syariah.



Gambar 7. Kataraktiran Terhadap PayLater Syariah Tanpa Bunga
(Sumber: data Penelitian 2025)

Pada pertanyaan mengenai minat terhadap layanan PayLater berbasis syariah tanpa bunga tetapi menggunakan biaya administrasi tetap sebanyak 6 responden (54,55%) menyatakan tertarik. Sementara 4 responden (36,36%) memilih jawaban “mungkin” dan hanya 1 responden (9,09%) yang menyatakan tidak tertarik. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas responden membuka diri terhadap alternatif PayLater yang sesuai dengan prinsip syariah. Persentase “mungkin” yang cukup besar mengindikasikan bahwa sebagian responden membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai bagaimana mekanisme PayLater syariah bekerja, terutama terkait transparansi biaya dan kejelasan akad. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan adanya potensi besar bagi pengembangan produk PayLater syariah di Indonesia.

3. Fatwa atau Kajian resmi MUI Terkait Penggunaan PayLater

MUI sudah pernah mengeluarkan fatwa mengenai model jual beli online, dengan prinsip bahwa transaksi diperbolehkan selama memenuhi tiga syarat utama: barang yang halal dan jelas, adanya kerelaan antara dua pihak, dan tidak ada unsur penipuan atau penggelapan informasi. Prinsip ini juga berlaku pada sistem kredit atau cicilan seperti PayLater. Fatwa ini menggaris bawahi bahwa meski menggunakan metode pembayaran bertahap, syarat-syarat syariah harus tetap terjaga.

MUI memperbolehkan transaksi cicilan seperti PayLater selama syarat-syarat syariah terpenuhi, yakni tidak memberatkan, transparan, dan memenuhi prinsip keadilan. MUI juga menilai bahwa inovasi dalam sistem pembayaran dapat diterima asalkan tidak merugikan salah satu pihak.

Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai Layanan Pembiayaan yang Berbasis Teknologi Informasi adalah sebuah ketentuan yang merumuskan layanan pembiayaan yang memanfaatkan teknologi informasi sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan ini menjelaskan bagaimana proses pembiayaan yang dilakukan lewat jaringan elektronik dan internet harus selaras dengan pedoman syariah, seperti bebas dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, serta elemen haram lainnya. Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai Layanan Pembiayaan yang Didukung oleh Teknologi Informasi dengan Prinsip Syariah, menguraikan sejumlah syarat dalam ketentuan umumnya termasuk bentuk akad yang diterapkan dalam fintech untuk model pembiayaan *peer to peer* syariah. Jenis akad yang disebutkan mencakup akad *bai'*, akad *ijarah*, akad *musyarakah*, akad *mudharabah*, akad *qard*, akad *wakalah*, dan akad *wakalah bil ujrah*. Selain itu, dalam fatwa tersebut diungkapkan bahwa akad yang dipilih oleh pihak-pihak dalam pelaksanaan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad yang sesuai dengan karakteristik layanan pembiayaan yang diterapkan.

Fatwa MUI Jawa Timur No. 04 Tahun 2022 tentang Transaksi Digital dengan Sistem PayLater menjelaskan bahwa layanan PayLater adalah bentuk kredit digital yang memungkinkan pengguna membeli barang atau jasa terlebih dahulu dan membayarnya kemudian. Dalam fatwa ini ditegaskan bahwa pemanfaatan teknologi dalam transaksi hutang piutang diperbolehkan selama tetap berada dalam prinsip syariah. Namun, PayLater yang menggunakan akad *Qard* (hutang) dan disertai bunga dinyatakan haram dan akadnya tidak sah, karena termasuk riba. Sebaliknya, PayLater yang menggunakan akad *Qard* tanpa bunga, dengan hanya ada biaya administrasi yang wajar, hukumnya boleh (*Mubah*). Fatwa ini memperbolehkan PayLater yang dilakukan melalui akad jula beli, dimana harga kredit boleh lebih tinggi daripada harga tunai.

Fatwa tersebut menekankan bahwa penagihan hutang harus dilakukan secara etis, tanpa ancaman atau membuka aib debitur, karena tindakan tersebut hukumnya haram. Selain itu, masyarakat diminta berhati-hati dalam menggunakan PayLater agar tidak terjebak dalam gaya hidup boros atau riba. Fatwa ini juga merekomendasikan agar pemerintah dan pelaku usaha digital memastikan bahwa sistem payLater yang mereka terapkan sesuai dengan prinsip syariah dan berkoordinasi dengan DSN-MUI.

MUI menyoroti bahwa unsur yang berpotensi menjadi masalah dalam PayLater adalah denda keterlambatan yang dapat menambah jumlah nominal utang. Unsur denda keterlambatan ini dapat mengarah pada riba, karena adanya tambahan pembayaran yang tidak disepakati diawalnya. MUI menekankan pentingnya keterbukaan dalam perjanjian, sehingga kedua belah pihak memahami dan meyakinkan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin timbul, termasuk denda, sejak awal. MUI menganggap bahwa denda keterlambatan dalam PayLater berpotensi menjadi masalah karena menyebabkan tambahan pembayaran yang tidak disepakati sejak awal, sehingga mendekati unsur riba.

Sesuai dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna masih mampu mengelola pembayaran PayLater dengan baik, namun, tetapi terdapat kelompok responden yang mengalami tekanan finansial akibat tagihan tersebut. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi risiko finansial yang harus diwaspadai, terutama bagi pengguna yang tidak memperhitungkan kemampuan membayar sebelum bertransaksi menggunakan PayLater.

Pembahasan

Kemajuan teknologi yang semakin berkembang, hal tersebut tidak terlepas juga dengan tuntutan bahwa masyarakat membutuhkan hal tersebut untuk mempermudah dalam melakukan kegiatan pekerjaan maupun kemudahan dalam melakukan transaksi. Termasuk untuk transaksi bisnis, jual beli aneka komoditas dan pembayarannya yang bisa menggunakan pembayaran dibelakang atau PayLater. Belakangan ini mengemuka sistem jual beli dengan pembayaran di kemudian hari, disebut sistem PayLater. Dengan cara ini, barang yang dibeli bisa dibayar setelah barang diterima, atau dengan tenggang waktu. Bahkan juga dibayar dengan cara angsuran. Syarat pengajuannya relatif mudah, sedangkan prosesnya pun cepat. Tidak ribet, tidak pula bertele-tele. Sehingga banyak warga masyarakat yang tertarik menggunakannya.

Namun, sebagian umat muslim masih kurang yakin, bahkan ragu hukum, tentang kebolehan bisnis dan transaksi dengan sistem PayLater ini dalam tuntutan agama. Khususnya terkait fitur PayLater, Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum mengeluarkan fatwa secara khusus tentang hal tersebut. Namun, dalam ijtima ulama tahun 2021, komisi Fatwa MUI telah memutuskan bahwa pinjaman yang berbasis riba hukumnya haram. Akan tetapi dalam Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dan fatwa Jawa Timur No. 04 tahun 2022 tentang transaksi digital dengan sistem PayLater hukumnya adalah boleh selama masih memenuhi syarat dan prinsip syariah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada subbab sebelumnya, dapat dilihat bahwa penggunaan PayLater dikalangan responden menunjukkan pola yang cukup beragam baik dari segi frekuensi penggunaan, alasan pemilihan layanan, maupun pemahaman mereka terhadap aspek syariah. Temuan temuan ini kemudian diabndingkan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 dan fatwa MUI Jawa Timur No. 04 tahun 2022 untuk menilai kesesuaian antara praktik dilapangan dan prinsip syariah.

Pertama, sebagian besar responden menyadari bahwa layanan PayLater mengandung biaya tambahan atau bunga. Dalam fatwa DSN-MUI ditegaskan bahwa akad *Qardh* (hutang) tidak boleh disertai tambahan apapun, baik berupa bunga maupun biaya yang terkait langsung dengan biaya rill administrasi. Hal ini berarti praktik PayLater konvesional yang membebankan bunga atau biaya tambahan tetap dapat termasuk dalam kategori riba *qardh* yang secara tegas dilarang. Kesadaran responden terhadap adanya biaya tambahan menunjukkan bahwa mereka memahami bahwa PayLater yang mereka gunakan cenderung memiliki unsur riba yang tidak sesuai dengan fatwa.

Larangan riba sendiri merujuk pada firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqoroh ayat 275 yang menyatakan bahwa “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Ayat ini menegaskan prinsip dasara bahwa transaksi keuangan harus dilakukan dengan akad yang jelas dan tidak menyalimi salah satu pihak. Adanya denda keterlambatan dan penambahan baiaya pada PayLater konvesional dipandang oleh responden sebagai bentuk tambahan atas utang, sehingga bertentangan dengan prinsip tersebut. Selain itu, unsur ketidakjelasan akad juga berpotensi menimbulkan *gharar*, yang menurut para ulama termasuk salah satu transaksi yang dilarang dalam muamalah.

Kedua, responden memiliki tingkat pengetahuan yang beragam terkait fatwa DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI mwajibkan adanya akad yang jelas, transparan, dan sesuai jenis transaksinya, seperti akad *murabahah*, *ijarah*, atau *wakalah bil ujrah* pada layanan pembiayaan berbasis teknologi. Ketidaktahuan sebagian responden terhadap fatwa menunjukkan bahwa tingkat literasi syariah pada pengguna PayLater masih belum merata, sehingga berpotensi menyebabkan pengguna layanan tanpa memahami implikasi hukumnya.

Ketiga, temuan menunjukkan bahwa sebagian responden merasa terbebani dengan tagihan PayLater. Fatwa DSN-MUI mengatur bahwa transaksi pembiayaan tiak boleh terdapat praktik yang merugikan salah satu pihak, serta proses penagihan harus dilakukan secara santun, tidak mengintimidasi, dan tidak mempermalukan pihak debitur. Fakta bahwa 36,36% responden merasa terbebani mengindikasikan bahwa sebagian pengguna menghadapi kesulitan finansial yang mungkin timbul kaibat sistem denda, bunga, atau mekanisme cicilan yang tidak sesuai kemampuan. Hal ini menegaskan pentingnya edukasi dan penyesuaian sistem PayLater agar tidak bertentangan dengan prinsip *maslahah* dan keadilan dalam muamalah.

Keempat, mayoritas responden menunjukkan minat terhadap layanan PayLater syariah tanpa bunga, dengan 54,55% menyatakan tertarik. Temuan ini sejalan dengan semangat Fatwa DSN-MUI yang memperbolehkan penggunaan pembiayaan digital selama menggunakan akad yang sah, misalnya:

- e. Murabahah, jika PayLater digunakan untuk membeli barang dengan harga cicilan tetap yang disepakati sejak awal;
- f. Ijarah, untuk jasa yang disewakan;
- g. Ujrah, untuk biaya layanan yang sesuai dengan biaya rill.

Minat tinggi terhadap PayLater syariah menunjukkan adanya peluang besar bagi pengembangan layanan keuangan digital yang mematuhi prinsip syariah dan bebas dari unsur riba.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik PayLater di lapangan masih belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan fatwa DSN-MUI, terutama terkait adanya bunga, denda, atau biaya tambahan yang berpotensi mengandung riba. Namun, terdapat kecenderungan positif berupa meningkatnya minat pengguna terhadap layanan PayLater yang sesuai syariah, serta adanya kesadaran awal tentang prinsip transaksi bebas riba.

Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa persepsi responden selaras dengan ketentuan syariah yaitu, PayLater hanya dapat dinilai sesuai dengan prinsip DSN-MUI apabila bebas bunga, tidak ada penalti denda, serta menggunakan akad yang sah seperti *murabahah* atau *ujrah* yang transparan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik penggunaan layanan PayLater oleh responden pada tahun 2025 masih menunjukkan ketidak sesuaiana dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 dan Fatwa MUI Jawa Timur No. 4 tahun 2022. Meskipun seluruh responden memahami bahwa transaksi keuangan harus bebas dari riba, mayoritas menilai bahwa PayLater konvesional tetap mengandung unsur bunga, denda keterlambatan, serta ketidakjelasan akad, yang seluruhnya termasuk kategori riba dan gharar yang dilarang dalam hukum Islam.

Temuan kuesioner memperhatikan bahwa sebagian besar responden menyatakan PayLater belum sesuai dengan syariah, dengan alasan seperti “ada denda jika telat bayar”, dan “akadnya kurang jelas”. Hal ini sejalan dengan ketentuan kedua fatwa yang menegaskan bahwa pembiayaan digital hanya diperbolehkan apabila menggunakan akad syariah yang jelas, bebas bunga dan tidak menyalimi pengguna. Selain itu, adanya responden yang merasa terbebani tagihan menunjukkan bahwa PayLater konvesional juga berpotensi menimbulkan risiko keuangan dan perilaku konsumtif.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa mayoritas responden tertarik apabila tersedia alternatif PayLater syariah, yaitu layanan pembiayaan tanpa bunga, tanpa denda penalti, dan menggunakan biaya administrasi yang wajar sebagaimana dianjurkan dalam fatwa. Hal ini menunjukkan adanya peluang besar bagi pengembangan produk pembiayaan digital yang sesuai dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa PayLater konvesional belum memenuhi ketentuan syariah, namun, minat masyarakat terhadap PayLater berbasis syariah cukup tinggi. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dari penyedia layanan serta penguatan regulasi agar layanan pembiayaan digital di Indonesia dapat berkembang sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi. Dan perlindungan konsumen dalam hukum Islam.

SARAN

Penelitian ini menyarankan agar penyedia layanan PayLater mengembangkan fitur PayLater berbasis syariah yang bebas bunga, tanpa denda penalti, serta menggunakan akad yang jelas dan transparan sesuai dengan ketentuan DSN-MUI dan MUI Jawa Timur. Pengguna juga diharapkan meningkatkan literasi keuangan syariah agar lebih berhati-hati dalam memilih layanan pembiayaan digital. Selain itu, perlu adanya pengawasan dan edukasi yang lebih intensif dari lembaga terkait untuk memastikan bahwa layanan keuangan digital berjalan sesuai prinsip keadilan dan tidak menimbulkan beban berlebih bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, S., Hakim, R., & Millatina, A. N. (2023). Sistem Pembayaran PayLater ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 110 Tahun 2017 Tentang Akad Jual Beli (Studi Kasus pada Aplikasi Gojek). *Journal Of Islamic Economics Development and Innovation (JIEDI)*, 3(3), 206-221.
- Anshori, A. G. (2009). PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. Gadjah Mada University Press.
- Aisyah, S., Harahap, M. I., Nurbaiti, N., & Rokan, M. K. (2023). The Factors Influencing Behavioural Intention Fintech Lending (Paylater) Among Generation Z Indonesian Muslims and Islamic Consumption Ethics Views. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 7(1), 01-20.
- Aisyah, N., Syamsuddin, S., & Sultan, S. (2025). The Effect Of Sharia Financial Literacy On The Consumer Behavior Of Generation Z Students With Paylater Users As A Mediation Variable. The Effect Of Sharia Financial Literacy On The Consumer Behavior Of Generation Z Students With Paylater Users As A Mediation Variable, 7(3), 2277-2292.
- Badri, R. E., Asnusa, S., Pranyoto, E., Susanti, S., & Gunawan, A. (2022). Adoption of Sharia-Based Fintech Innovation in Indonesia: A Case Study of the Paylater e-Commerce Platform. *GEMA: Journal of Genitiaras Management and Accounting*, 14(3), 183-199.
- Bhanurasmi, B., & Fisnawati, G. (2024). Islamic Law Analysis of PayLater Contracts in Online Marketplace Applications. *SYARIAT: Akhwal Syaksiyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah*, 1(3), 132-139.
- Deviniati, D., & Mawardi, I. (2024). Analisis Mekanisme Bisnis E-Commerce melalui Transaksi Paylater dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kasus Shopee Paylater. *DINAMIKA: Jurnal Kajian Pendidikan dan Keislaman*, 9(1), 1-14.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah*. Jakarta: DSN–MUI.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2001). *Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-qardh*. Jakarta: DSN–MUI.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2018). *Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah*. Jakarta: DSN–MUI.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2018). *Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah*. Jakarta: DSN–MUI.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2022). *Fatwa No. 4/DSN-MUI/II/2022 tentang Transaksi Digital Dengan Sistem payLater*. Jawa Timur: DSN–MUI.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2017). Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017. Tentang Uang Elektronik Syariah. Jakarta: DSN–MUI.
- Habiba, S., Sissah, S., & Siregar, E. S. (2024). Analisis Penggunaan Fitur Shopee Paylater Dalam Perspektif Mahasiswa Perbankan Syariah Febi Uin Sts Jambi. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 1(3), 170-184.
- Hayati, A. N., Fitrianoor, W., Saliro, S. S., & Fadillah, N. (2025). Reconstructing Paylater Schemes in Islamic Fintech: A Normative Analysis of Deferred Payment Contracts Under Sharia Economic Law. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 25(1), 175-191.
- Ilham, M., Saifullah, & salwa Amor, G. (2023). Pengaruh Penggunaan Shopee PayLater Terhadap Prilaku Konsumtif Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi syariah. *Adl Islamic Economic*, 4(2), 105-117.

- Isnaeni, M., Cahnia, I., Nurazizah, I., & Shabah, M. A. A. (2023). Perspektif Hukum Islam tentang Akad Qardh dalam Pembayaran (Paylater) Jual-beli Online Aplikasi Marketplace Shopee. *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*, 5(1), 76-90.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, bandung, Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muflihatul, I., cahnia, I., Nurazizah, I., & Ash-Shabah, M. A. (2023). Perspektif Hukum Islam tentang Aakad Qardh dalam Pembayaran (Paylater) Jual Beli Online Aplikasi marketplace Shopee. *Al-Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 5(1), 76-90.
- Muhammad, *Metode penelitian Ekonomi islam*, Jakarta, Rajawali Pers, 2019
- Shafitri, F. N. S., Syifa, N., Garneta, N. A., & Arief, M. I. (2023). Konsep Transaksi Paylater E-Commerce dalam Hukum Ekonomi Syariah. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 2(4), 43-56.
- Sulastri, I., Nurachman, A., Salsabila, A., Firdaus, M. I., & Anwar, S. (2025). Penggunaan ShoppePayLater Dalam Pembelanjaan Online: Apakah Sesuai Dengan Syariat Islam?. *Quranomic: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. 4(1), 1-18.
- Wulandari, S. T., & Nasik, K. (2019). Tinjauan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018:(Studi Kasus Danasyariah. id). *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 6(2), 205-218.
- Ziandil, U., & Asmuni. (2023). Transaksi Shopee PayLater Perspektif Hukum Islam. *Al-mawarid: Jurnal Syariah & Hukum*. 5(1), 59-71.